Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not four or type unkilalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

ww.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Izin Klinik DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
- 2. Foto Copy surat izin praktek dokter (minimal 2 dokter umum/dokter gigi) untuk klinik pratatama, khusus untuk klinik utama harus 2 SIP dokter spesialis/1 SIP dokter spesialis ditambah 1 SIP dokter umum yang terlatih;
- 3. Foto copy surat izin praktek apoteker;
- 4. Surat izin kerja/praktek tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketenagaan yang bekerja di klinik;
- 5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- 6. Foto copy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
- 7. Identitas lengkap permohonan/KTP;
- 8. Surat keterangan persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah setempat;
- 9. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
- 10. Dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- 11. Profil klinik yang akan didirikan meliputi: struktur organisasi kepengurusan tenaga kesehatan, sarana & prasarana, peralatan, jenis pelayanan yang diberikan termasuk tarif;
- 12. Pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengelola, ditandatangani diatas materai Rp. 6.000;
- 13. Perjanjian pengelolaan limbah;
- 14. Keterangan dari RS rujukan;
- 15. Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti fotocopy IMB, HO.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unkrjaran Mayawati Atas No. 11 43111 212171

ww.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
- 2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;
- 3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
- 4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
- 5. Draft SK dibuat dan dicetak;
- 6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
- 7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
- 8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
- 9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkrjælan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

ww.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Izin Klinik

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
- 3. Melalui Media Sosial
- website: www.bpmptkotsi.com
- facebook: bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi
- twitter: bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi